

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 07 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN BANGKO NOMOR 12 TAHUN 1998 TETANG PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan Pasal 2 ayat (2) hurup b Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu jenis Pajak Daerah;
 - b. bahwa dengan dibentuknya Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Sarolangun Bangko diubah namanya menjadi Kabupaten Merangin. Maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan dewasa ini:
 - c. bahwa untuk kelancaran pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Tengah Nomor 25):
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1965, tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 - 3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 - 4. Undang-undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4.	Undang	-undana	

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
- 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- 7. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 9. Peraturan Pemeritah Nomor 66Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
- 10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN BANGKO NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME.

Pasal I

Beberapa kententuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a, b, c diubah, diantara hurup c dan d disisip kalimat dan diantara huruf d dan huruf e disisip kalimat, dan huruf m diubah dan ketentuan hurup lainnya menyesuaikan sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal	1										

Pasal 1

- a. Kabupaten adalah Kabupaaten Merangin.
- b. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
- c. Bupati adalah Bupati Merangin.
- d. DPRD adalah Dewaan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin.
- e. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Merangin.
- f. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kabupaten Merangin.
- m. SuratSetoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- 2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), (3) diubah sehingga keseluruhan berbunyi:

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten;
- (2) Penyelenggaraan Reklame melalui Televisi, Radio, Warta Harian yang tidak dikomersilkan;
- (3) Penyelengraan Reklame lainnya yang tidak bersifat komersil atas persetujuan Bupati.
- 3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah sehingga berbunyi :

Pasal 5

- (3) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 4. Ketentuan Pasal 8, pasal 11 ayat (3), diubah sehingga berbunyi :

Pasal 8

Masal Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 11

- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.
- 5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah sehingga berbunyi :

Pasal 12

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

6	Ket	er	ntı	ıar	1							

6. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga berbunyi :

Pasai 13

- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - 1. SKPDKB:
 - SKPDKBT;
 - 3. SKPDN.
- 7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1), (2), diubah sehingga berbunyi :

Pasal 14

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk. Hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- 8. Ketentuan Pasal 15 ayat (5), diubah sehingga berbunyi :

Pasal 15

- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.
- 9. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah sehingga berbunyi :

Pasal 16

- (2) Bentuk jenis isi ukuran tanda bukti pembayaran buku penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- 10. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 22

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Bupati.

11. Ketentuan Pasal 23 ayat (1), (2) diubah sehingga berbunyi :

Pasal 23

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

12	Ketentuan	
1/	Relemban	

12. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah sehingga berbunyi :

Pasal 24

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
- 13. Ketentuan Pasal 25 ayat (1), (3), (4) diubah sehingga berbunyi :

Pasai 25

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Daerah atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD
 - b. SKPDKB
 - c. SKPDKBI
 - d. SKPDLB
 - e. SKPDN
 - f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan perundang undangan perpajakan yang berlaku.
- (3) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (Dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana di maksud pada ayat 2 (Dua) diterima sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (Dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (Tiga) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- 14. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (6) diubah sehingga berbunyi:

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Bupati atau Pejabat.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (Dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka wktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (Satu) bulan.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (Dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % {Dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.
- 14. Bab XIII Kedaluwarsa pasal 30 dihapus.
- 15. Ketentuan Pasal 31 ayat (1), (2) dirobah sehingga keseluruhan berbunyi :

Pasal 31

Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan

Keteran	gan	

keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.500.000,-

(1) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidaria penjara paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-

Pasal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

Pasal II

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.

Pasal III

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal IV

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

DISAHKAN DI BANGKO PADA TANGGAL 27 DESEMBER 2002.

BUPATI MERANGIN,

ttd

H. ROTANI YUTAKA, SH

Diundangkan di Bangko Pada tanggal 27 Desember 2002 Sekretaris Daerah

ttd

RS.H. M. AZIZ YUSUF. PEMBINA UTAMA MUDA NIP.010055981

> LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2002 NOMOR 01 SERI B

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 07 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN BANGKO 12 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME

1. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini merupakan perubahan dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, mengingat pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan dibentuknya Kabupaten Sarolangun, maka Kabupaten Sarolangun Bangko berubah namanya menjadi Kebupaten Merangin.

Pajak sektor ini di Kabupaten Merangin cukup potensial untuk dikembangkan dan merupakan salah satu pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Dan Pajak Reklame masih merupakan salah satu pajak Daerah sehingga perlu disesuai dengan perkembangan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL TIDAK BEROBAH.